



Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia



Jesuit Refugee Service Indonesia



Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

diterbitkan oleh Jesuit Refugee Service Indonesia

Mei 2013

Foto Sampul: Staf JRS Indonesia sedang mengunjungi deteni di Rudenim Surabaya, sambil membawa cetakan foto anggota keluarga mereka.



Deteni di Rudenim menginginkan kebebasan

Siapakah yang Disebut Pengungsi?

Pengungsi *de facto* menurut JRS

JRS menggunakan definisi “pengungsi *de facto*” yang mencakup semua “orang yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik”; dan “mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam; serta, demi “alasan kemanusiaan”. Termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang “terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara”.

Pengungsi menurut Konvensi Jenewa

Setiap orang yang memiliki ketakutan mendasar akan penganiayaan karena alasan-alasan: ras, agama, kebangsaan, pandangan politik atau keanggotaan pada kelompok sosial tertentu yang berada di luar negara asal kewarganegaraannya dan tidak dapat – atau karena ketakutannya tersebut – tidak mau memanfaatkan perlindungan dari negara asalnya.

Sebab-sebab Orang Berpindah Paksa

Ada tiga kategori besar untuk menjelaskan mengapa orang terpaksa pergi dari tempat tinggalnya:

1. Perpindahan paksa akibat konflik, kekerasan, atau pertikaian sosial (bencana sosial).
2. Perpindahan paksa akibat kebijakan pembangunan dan ekspansi industri korporasi (bencana non-alam).
3. Perpindahan paksa akibat bencana alam.



Situasi di Rudenim Surabaya 2012

Perbedaan antara Pengungsi lintas batas (*Refugee*), Pencari Suaka (*Asylum Seeker*), Pengungsi Internal (*Internally Displaced Persons* atau IDPs), dan Migran

Pengungsi Lintas Batas

Pengungsi lintas batas (*Refugee*) adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya dan tidak dapat kembali kecuali situasi negara membaik. Mereka tidak mendapat perlindungan dari pemerintahnya sendiri.

Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia sejak 2012 mendampingi para *Refugee* di Sewon, Jogjakarta. JRS menemani mereka selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga (*resettlement*) melalui pelatihan bahasa Inggris, komputer serta kegiatan rekreasional dan budaya

Pencari Suaka

Pencari suaka adalah orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas (*Refugee*). Mereka sedang menunggu proses pengakuan akan klaimnya.

Sejak 2009, Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia memulai penemuan bagi para pencari suaka atau 'asylum seeker' di rumah detensi imigrasi (Rudenim) Medan. Pada tahun 2010, JRS membuka pendampingan bagi pencari suaka yang tinggal di Cisarua, Jawa Barat. Penemuan JRS bagi pencari suaka berlanjut dengan dibukanya program di rumah detensi imigrasi (rudenim) Surabaya pada 2012.

Pengungsi Internal

Pengungsi internal adalah orang yang terpaksa berpindah dari tempat tinggalnya akibat konflik, bencana alam atau sebab lainnya namun masih berada di dalam wilayah negara mereka sendiri.

Indonesia termasuk negara yang rentan dengan pelbagai bentuk bencana baik alam maupun sosial.

JRS Indonesia menemani, melayani dan membela para pengungsi internal sejak pasca jajak pendapat di Timor Leste tahun 1999.

JRS juga mendampingi para pengungsi akibat konflik dan bencana alam di: Maluku (2000), Aceh dan Sumatra Utara (2001), Aceh dan Nias pasca gempa dan tsunami (2005), Jawa Tengah dan Jogjakarta (2006 dan 2010), Jawa Barat (2009)

Migran

Migran adalah orang yang memilih untuk meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka menentukan sendiri kemana akan beremigrasi dan dapat kembali ke negaranya sewaktu-waktu. Migran memperoleh perlindungan dari pemerintah negara asalnya.

Butir refleksi:

Apa yang akan Anda lakukan jika terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat konflik, bencana alam maupun bencana non alam?





Perlindungan bagi Orang yang Berpindah Paksa

Kita mengenal dua jenis perlindungan bagi mereka yang berpindah paksa:

1. Perlindungan internasional
2. Perlindungan nasional

Perlindungan Internasional

Perlindungan internasional diberikan kepada pengungsi lintas batas dan para pencari suaka. Perlindungan ini biasanya diberikan oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) atau masyarakat internasional. Masyarakat internasional yang memberikan perlindungan adalah mereka yang telah menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi lintas batas (*Refugee*).

Konvensi Jenewa 1951 dirumuskan berdasarkan situasi Eropa pasca Perang Dunia (PD) II. Karena situasi kepengungsian lintas batas di dunia menjadi isu internasional - tidak saja melindungi pengungsi akibat perang dunia II - maka dibuatlah Protokol tambahan pada 1967. Sampai saat ini 145 negara sudah meratifikasi konvensi ini. Indonesia dan sebagian besar negara Asia belum menjadi bagian dari konvensi ini. JRS bersama jaringan Komnas HAM dan SUAKA (LBH Jakarta, Human Rights Working Group, dan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya) sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar meratifikasi konvensi tentang perlindungan bagi para pengungsi lintas batas ini.

Perlindungan Nasional

Perlindungan nasional diberikan kepada pengungsi Internal (IDPs). Perlindungan ini biasanya diwujudkan dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan khusus berdasarkan norma-norma yang diakui oleh dunia internasional (*Guiding Principles on Internal Displacement/ Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal*).

Pemerintah Indonesia memberi perlindungan bagi pengungsi internal melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 54: "penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar".

Pada program pencegahan kepengungsian dan respon di Aceh Selatan, JRS Indonesia berperan untuk menguatkan masyarakat setempat agar sadar tentang potensi bencana di wilayahnya baik alam maupun sosial serta membangun kesiapsiagaan mereka dalam menghadapinya



Simulasi Siap Siaga Bencana di Aceh

Pengakuan terhadap Hak untuk Mencari Suaka

Pemerintah Indonesia mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka di negara lain. Pengakuan ini tercantum dalam:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA, Pasal 28G, butir 2:
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 24:
“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28:
“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bab VI, pasal 25, 26, 27



Pengungsi Lintas Batas dan Pencari Suaka di Indonesia

- 8.000** Pencari Suaka (*Asylum Seeker*).
- 2.000** Pengungsi (*Refugee*).
- 8.000** Pencari Suaka/Pengungsi laki-laki.
- 2.000** Pencari Suaka/Pengungsi perempuan.
- 1.500** Pencari Suaka/Pengungsi berada di 14 rumah detensi imigrasi. Kira-kira seperlima dari jumlah itu adalah perempuan dan anak-anak.

(Data ini adalah prakiraan JRS atas informasi UNHCR,
dengan kemungkinan jumlah akan terus meningkat)

Bagaimana Kehidupan Mereka Selama Berada di Indonesia?

Pemerintah Indonesia belum menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi lintas batas. Maka secara hukum, pemerintah tidak mengakui bahkan tidak memberi perlindungan bagi pencari suaka yang berada di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerima Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Ini terlihat dengan adanya pengakuan terhadap hak untuk mencari suaka dalam tata perundang-undangan Indonesia.



Kehidupan deteni di Rudenim Surabaya 2012

Dampak

- Pendetensian: menempatkan para pencari suaka termasuk perempuan dan anak-anak dalam Rumah Detensi Imigrasi di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka yang berada di rumah-rumah detensi kehilangan kebebasan dan terancam hak-hak asasinya.
- Deportasi atau pemulangan paksa para pencari suaka ke negara asalnya.
- Kehilangan hak untuk meningkatkan taraf hidup (bekerja atau mendapat pendidikan).
- Keterbatasan akses pada kebutuhan dasar (sandang, pangan, kesehatan).
- Proses Penentuan Status Pengungsi (Refugee Status Determination) menjadi tanggung jawab UNHCR.



Senam aerobik di Rudenim Medan



Pelatihan bagi

JRS Indonesia mendampingi para pencari suaka baik yang berada di rumah detensi imigrasi (rudenim) maupun komunitas di luar detensi. Inti karya JRS adalah menemani mereka. JRS mengunjungi rumah-rumah detensi atau keluarga-keluarga pencari suaka. JRS mendengarkan kisah-kisah, keprihatinan dan impian mereka. JRS hadir untuk menguatkan harapan orang-orang yang terusir ini. Kehadiran JRS di rumah-rumah detensi juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan bagi deteni (istilah bagi pencari suaka dan pengungsi yang ditahan di rumah detensi). JRS menyediakan diri untuk menjembatani komunikasi antara deteni dan pegawai rudenim serta mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan melalui diskusi dan pelatihan bagi pegawai rudenim. Aktivitas rekreasi, budaya dan perayaan-perayaan keagamaan diselenggarakan untuk mengurangi perasaan terasing selama masa pendetensian. Kegiatan peningkatan kapasitas dan psikososial membantu deteni untuk mengisi hari-hari mereka di rudenim dengan sesuatu yang bermakna



staff Rudenim Surabaya 2012



Kunjungan rutin JRS di Rudenim Surabaya



Kehidupan deteni di Rudenim Surabaya 2012

Refugee Status Determination (RSD)

Seseorang tidak bisa mendapatkan status pengungsi (*Refugee*) hanya berdasarkan pengakuan. Maka dibuatlah sebuah mekanisme untuk menentukan kelayakan seseorang menerima status sebagai pengungsi (*Refugee*). Mekanisme itu disebut *Refugee Status Determination* (RSD) atau Penentuan Status Pengungsi.

Di Indonesia proses ini dilakukan oleh UNHCR sebagai lembaga yang memiliki mandat internasional untuk melindungi Pengungsi lintas batas dan Pencari Suaka. RSD memiliki dua proses utama

- Pembuktian terhadap hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri pencari suaka
- Mencari kesesuaian antara definisi pengungsi sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan fakta-fakta yang diberikan oleh pencari suaka.

Tahapan proses RSD

1. Registrasi dan Aplikasi untuk RSD

- Pencari suaka mengisi formulir registrasi dan aplikasi RSD.
- Memberikan informasi dasar seperti: nama, kebangsaan, usia, keluarga, kebutuhan khusus (konseling, penerjemah, atau perlindungan tertentu), situasi dan alasan yang membuatnya meninggalkan negaranya.
- Mengambil foto pencari suaka dan salinan dokumen-dokumen yang dimiliki.
- Pemberian informasi soal proses RSD dan peraturan negara di mana pencari suaka berada.
- UNHCR akan melakukan *registration interview*.
- UNHCR akan menerbitkan sertifikat atau kartu pencari suaka berisi nama, kebangsaan dan nomer file atau kasusnya. Nomer ini akan menjadi rujukan bagi UNCHR dan proses RSD yang akan, sedang atau telah dijalani.

2. Wawancara

- UNHCR akan membaca informasi yang diberikan pencari suaka saat registrasi, dokumen-dokumen pendukung, mencari informasi soal situasi negara asalnya, mengidentifikasi alasan kepergiannya, apakah ada informasi yang belum tersedia, dan sebagainya.

- Saat wawancara, UNHCR akan menjelaskan terlebih dahulu soal proses, kebutuhan khusus yang dibutuhkan (penerjemah), isu-isu sensitif seperti gender, menjelaskan soal proses wawancara yang rahasia, kewajiban pencari suaka untuk memberikan informasi yang jujur, dan menanyakan kesanggupannya untuk mengikuti proses wawancara.

Kriteria-kriteria penentuan status


1. Memiliki ketakutan yang mendasar
2. akan penganiayaan
3. karena alasan-alasan:
 - ras
 - agama
 - kebangsaan
 - keanggotaan pada kelompok sosial tertentu
 - pandangan politik
4. berada di luar negara asal kewarganegaraannya
5. dan tidak dapat, atau karena ketakutannya tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan dari pemerintah negara asalnya.



1. JRS memberikan informasi kepada Pencari Suaka
2. Di Rudenim Surabaya, JRS memfasilitasi pertemuan antara deteni dan UNHCR
3. JRS menemani deteni mengisi formulir registrasi
4. JRS menemani anak Pencari Suaka dalam aktivitas belajar



JRS berperan dalam mendampingi para pencari suaka selama proses RSD meskipun mandat utamanya ada pada UNHCR. JRS meneruskan informasi berkaitan dengan proses RSD dari UNHCR kepada deteni yang tidak memiliki akses komunikasi. JRS membantu menanyakan soal perkembangan kasus mereka kepada UNHCR. JRS membangun koordinasi dan komunikasi dengan UNHCR, serta menginformasikan kasus-kasus khusus yang membutuhkan perhatian UNHCR. JRS di Cisarua melakukan simulasi proses wawancara terutama bagi pencari suaka yang mendapat penolakan pada kesempatan pertama. JRS Indonesia membantu menjelaskan soal proses RSD dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pencari suaka terkait mekanisme penentuan status pengungsinya.





Pengungsi Internal di Indonesia

Mereka adalah pengungsi dalam negeri yang terpaksa berpindah dari tempat asalnya akibat konflik, bencana alam atau sebab lainnya. Para pengungsi internal ini juga membutuhkan perlindungan dan dukungan seperti halnya pengungsi lintas batas (*Refugee*). Pemerintah negara yang bersangkutan adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan bagi mereka. Dalam situasi tertentu, lembaga-lembaga kemanusiaan baik nasional maupun internasional juga dilibatkan dalam penanganan situasi kepengungsian internal ini.

Sampai Desember 2012 tercatat ada sekitar 170.000* pengungsi internal di Indonesia. Sebagian besar adalah pengungsi akibat konflik dan mereka yang belum mendapat solusi berdaya tahan pasca pengungsian akibat konflik beberapa tahun lalu.

* www.internal-displacement.org, diakses 23 Mei 2013

Penyebaran IDPs di Indonesia*

- Di Aceh dan Sumatera Utara masih terdapat 146.000 pengungsi yang meninggalkan rumahnya akibat konflik bersenjata. Sampai saat ini mereka harus berjuang tanpa bantuan pemerintah untuk mendapatkan solusi yang berdaya tahan.
- Situasi yang tidak kondusif di Papua menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Jumlah pengungsi di Papua belum bisa teridentifikasi sampai saat ini. Sebagian pengungsi berasal dari pegunungan tengah di mana konstelasi konflik antara aparat keamanan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sering terjadi.
- Diperkirakan 30.000 pengungsi konflik Maluku (1999-2004) sampai saat ini belum mendapatkan solusi berdaya tahan dari pemerintah. Di Ambon dan Seram sendiri terdapat 2.500 kepala keluarga yang tinggal di tempat- tempat penampungan sementara.
- Di Timor Barat para pengungsi yang meninggalkan Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999 belum mendapatkan bantuan dari pemerintah demi terpenuhinya hak-hak mereka. Jumlah pengungsi di Timor Barat berkisar antara 2.500-20.000 jiwa. Sebagian besar dari mereka tinggal di tempat-tempat penampungan sementara, barak atau lahan relokasi.

- Sekitar 29.000 jiwa pengungsi akibat konflik di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum bisa kembali ke tempat asal mereka.
- Di Kalimantan Barat, sebagian kecil dari 180.000 pengungsi etnis Madura belum bisa pulang ke rumah pasca konflik.
- Beberapa kerusuhan sosial baik berlatar belakang agama atau etnis terjadi beberapa tahun belakangan ini di Indonesia, seperti penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah, Syiah serta konflik masyarakat dengan kaum pendatang di pelbagai daerah yang menyebabkan ribuan orang terpaksa menjadi pengungsi di negaranya sendiri.

* Sumber data: www.internal-displacement.org, diakses 23 Mei 2013



Hunian sementara pengungsi Maluku 2007

Pada tahun 2012, JRS Indonesia merancang sebuah program untuk memastikan tercapainya sebuah solusi berdaya tahan (*durable solution*) bagi para pengungsi yang terlupakan di Indonesia Timur (Maluku dan Papua). JRS mendampingi 119 pengungsi konflik Maluku yang masih tinggal sementara dalam gudang Vitas-Barito yang tidak layak huni di kota Ambon. JRS membantu mereka untuk mendapatkan lahan pemukiman yang sah. JRS juga sedang melakukan peninjauan kebutuhan untuk memetakan situasi dan kondisi para Pengungsi Papua yang kembali dari pengungsian di Papua Nugini. Peninjauan kebutuhan ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.

Klarifikasi data sertifikasi tanah di Ambon 2012



Pertemuan dengan *returnee* di Kwimi Papua 2012



Selain respon masa tanggap darurat atau pemulihan pasca bencana dan pengungsian seperti program respon terhadap tsunami di Aceh tahun 2005, JRS Indonesia juga bergerak pada bidang advokasi dan pendidikan untuk masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana dan risiko kepengungsian. Program pendidikan perdamaian, manajemen dan resolusi konflik diimplementasikan JRS di Timor Barat (1999), Maluku (2000-2006) dan Aceh (2008-2011). JRS juga mengupayakan tersedianya solusi berdaya tahan bagi para pengungsi seperti pendampingan bagi pengungsi konflik Aceh di Sumatera Utara (2008-2009). Koordinasi dan jejaring dengan pemerintah serta lembaga lain adalah salah satu strategi untuk mencapai solusi berdaya tahan bagi pengungsi internal di Indonesia.

Jesuit Refugee Service (JRS) adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh Serikat Yesus pada 14 November 1980 sebagai reaksi atas penderitaan manusia perahu (*boat people*), yaitu Pengungsi dari Vietnam di Pulau Galang, Indonesia.

Visi Jesuit Refugee Service Indonesia

Impian kita adalah dunia yang bebas dari garis-garis batas, pemisahan, dan pengungsian paksa; dunia tempat orang bisa bepergian dengan bebas dan aman; dunia yang menghidupi nilai keramah-tamahan bagi siapa saja.

Misi Jesuit Refugee Service Indonesia

MENEMANI

JRS hadir untuk menjadi sahabat bagi pengungsi yang miskin dan tertindas, serta mendengarkan suara mereka. Penemuan JRS adalah sebuah peneguhan bahwa Tuhan hadir dalam sejarah umat manusia, bahkan dalam peristiwa-peristiwa paling tragis sekalipun.

MELAYANI

Pelayanan JRS bersifat pastoral, langsung, dan personal. JRS mengakui dan menghormati kekayaan budaya setempat. JRS mengajak pengungsi dan orang-orang yang berpindah paksa

untuk terlibat dalam karya pelayanan. Dasar karya JRS adalah penemuan dan kehadiran penuh cinta.

MEMBELA

Peran mendasar JRS adalah menjawab akar persoalan pengungsian dan perpindahan paksa. Pembelaan berakar dari keterlibatan langsung dan hubungan personal dengan para pengungsi. Membela adalah memberdayakan pengungsi agar mampu menyuarakan keprihatinannya.

NILAI

- JRS melihat pelayanan sebagai panggilan untuk mewujudkan **KASIH YANG BERBELA RASA** pada suka duka hidup pengungsi
- JRS ingin menghidupkan **HARAPAN** para pengungsi yang hidup di tengah ketidakpastian dengan pendampingan personal maupun komunitas
- JRS percaya akan **MARTABAT** luhur setiap pribadi dan melayani pengungsi tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau pandangan politiknya.

- JRS melayani dengan rendah hati dan penuh hormat terhadap pengungsi dalam semangat **SOLIDARITAS** dengan mereka yang beragam budaya, bangsa dan agama.
- JRS menawarkan **KERAMAHTAMAHAN** kepada pengungsi khususnya yang paling rentan dan terlupakan.
- JRS berkomitmen untuk menegakkan **KEADILAN** dengan memberdayakan pengungsi agar dapat menyuarakan hak mereka sendiri dan memperjuangkan sistem yang menjamin hak asasi pengungsi.
- JRS bekerja secara terbuka dan transparan serta menjunjung tinggi **PARTISIPASI** dan kemitraan dengan pengungsi dan semua pihak yang berkehendak baik.

Jika Anda ingin terlibat dalam pelayanan Jesuit bagi para Pengungsi dan Pencari Suaka, baik sebagai volunteer maupun sebagai donatur, silakan hubungi:

JESUIT REFUGEE SERVICE INDONESIA
Gg Cabe DP III No. 9 DN 13, Puren,
Pringwulung, Depok, Sleman, Jogjakarta
Telp/Fax: 0274-517405
Email: indonesia@jrs.or.id
www.jrs.or.id

Donasi:
Nomor Rekening: 037 333 2001
Bank Central Asia
Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta
atas nama Yayasan JRS Indonesia
Tahapan, Kode Bank #CENAIIDJA#

www.jrs.or.id

Jesuit Refugee Service Indonesia

Gang Cabe DP III No.9 Puren,

Pringwulung, Sleman, Yogyakarta - 55283

INDONESIA

Telp. +62 274 517 405, +62 274 543 824

Fax. +62 274 517 405

email: indonesia@jrs.or.id